

**PENEGAKAN PERDA KOTA SERANG NO 3 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI
KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

Naufal Adli
NPP. 31.0407

*Asdaf Kota Serang, Provinsi Banten
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: nopalisasi@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Researchers focus on the enforcement of local regulations on billboards that have not been orderly so that they require handling and supervision of billboards that do not comply with the rules. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze the enforcement of the Local Regulation of the City of Serang No. 3 of 2021 in the City of Serang Banten Province, the inhibiting factors in the enforcement of the Local Regulation of the City of Serang No. 3 of 2021 in the City of Serang, efforts to overcome obstacles in the Enforcement of Local Regulation No. 3 of 2021 in the City of Serang Banten Province. **Method:** This research uses qualitative research methods and descriptive methods of enforcement theory according to Soerjono Soekanto. Data collection techniques are carried out using interview techniques, observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that there are still many people who do not know and understand the existence of this regional regulation. In addition, there are still people who continue to erect billboards not in accordance with the rules. **Conclusion:** The enforcement of the local regulation of Serang City on the Implementation of billboards is still not running optimally because there are still many inhibiting factors both from internal and external of the Satpol PP organization. Satpol PP is also the main party in the enforcement and control of the local regulation. Therefore, to maximize the enforcement process, it is recommended that Satpol PP improve human resources, facilities and infrastructure, and budget. In addition, it is also necessary to conduct socialization to the entire community and involve community leaders in increasing legal awareness.

Keywords: Enforcement; Local Regulation; Billboard Implementation

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan (GAP): Peneliti berfokus pada penegakan perda penyelenggaraan reklame yang belum tertib sehingga memerlukan adanya penanganan dan pengawasan reklame yang tidak sesuai aturan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan Peraturan Daerah Kota Serang No 3 Tahun 2021 Di Kota Serang Provinsi Banten, faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Serang No 3 Tahun 2021 Di Kota Serang, upaya mengatasi hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2021 Di Kota Serang Provinsi Banten. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta dengan metode deskriptif terhadap teori penegakan menurut Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan data dilakukan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan memahami adanya peraturan daerah ini. Selain itu juga masih terdapat masyarakat yang masih tetap mendirikan reklame tidak sesuai dengan aturan. **Kesimpulan:** Penegakan peraturan daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan reklame masih belum berjalan maksimal karena masih ditemukan banyak faktor-faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal organisasi Satpol PP. Satpol PP juga sebagai pihak utama dalam penegakan dan pengendalian perda tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan proses penegakan perda, disarankan Satpol PP untuk meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Selain itu juga perlu untuk mengadakan sosialisasi kepada seluruh Masyarakat serta melibatkan tokoh Masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum. **Kata kunci:** Penegakan; Peraturan Daerah; Penyelenggaraan Reklame



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan adalah suatu proses atau upaya untuk menetapkan atau melaksanakan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum terdiri dari pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap individu yang memiliki tanggung jawab dan kewenangannya menurut aturan hukum yang berlaku. Peraturan daerah adalah hukum yang dalam proses penegakannya dan pengawasannya lebih strategis terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Perda ataupun Perkada adalah merupakan sebuah instrumen pengendali terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Penegakan perda merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yakni merupakan kondisi dinamis yang menjadi mungkin Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat bisa melaksanakan kegiatannya secara tentram, tertib, dan teratur. Menurut Ermaya Suradinata (2002:82), mendefinisikan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian. Ketertiban artinya aturan, peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, serta teratur baik. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 16 Tahun 2018. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 16 Tahun 2018 berbunyi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten akan terus berkembang dalam berbagai bidang. Kemudian semakin berkembang dan meningkatnya suatu daerah maka sangat mempengaruhi perkembangan sistem sosial dalam suatu daerah tersebut. Dengan semakin kompleks dan majemuknya masyarakat, banyak yang memilih Kota Serang menjadi tempat strategis untuk mengembangkan ekonomi dan memperoleh pendapatan. Hal tersebut menjadi salah satu pendorong banyak bermunculannya reklame di Kota Serang. Dengan semakin maraknya reklame yang muncul kemudian akan timbul juga pelanggaran terkait pemasangan reklame, dimana hal ini adalah pekerjaan rumah bagi Kota Serang yang harus segera di selesaikan sehingga dapat mencapai ketertiban. Demi menjamin kepastian hukum maka dibentuklah Peraturan Daerah yang mengatur tentang reklame. Perda Kota Serang No 3 Tahun 2021 ini memuat terkait penyelenggaraan reklame yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah dalam perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame. Salah satu dinamika sosial yang kerap terjadi dan terus tumbuh berkembang dalam masyarakat Kota Serang, Provinsi Banten yang menarik perhatian dan menjadi isu kompleks yakni adalah masalah banyaknya reklame ilegal yang terpasang di Kota Serang melalui berbagai media tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Membahayakan banyak aspek. Membahayakan pengguna jalan, mengganggu ketertiban, merusak keindahan. Ketidakteraturan ini menyebabkan gangguan visual yang signifikan, mengurangi nilai estetika kawasan dan memberikan kesan kumuh serta tidak teraturnya kawasan tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penegakan perda penyelenggaraan reklame di Kota Serang ini. Masih terdapat banyak masyarakat Kota Serang yang menyebarkan spanduk/baliho/poster dan sejenisnya sebagai alat media iklan/promosinya dengan cara

memasangkan pada lokasi yang bukan peruntukannya yakni di pinggir jalan, rambu lalu lintas, tiang lampu jalan, pohon-pohon ataupun fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan menggunakan paku atau kawat yang mengganggu estetika atau keindahan Kota Serang. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum. Melihat fakta di lapangan saat ini masih banyaknya Reklame ilegal yang terpasang di sepanjang jalan di Kota Serang, maka Satpol PP Kota Serang harus di evaluasi fungsinya sudah sampai mana pelaksanaannya dalam melaksanakan penertiban terhadap permasalahan publik tersebut. Fenomena yang terjadi saat ini permasalahan ketertiban yang terjadi di Kota Serang masih banyak didapati pemasangan reklame yang dikategorikan ilegal yang sudah beberapa kali di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, akan tetapi terus-menerus masih saja ditemukan Reklame Ilegal yang didirikan di tempat-tempat umum yang jelas telah melanggar Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame pada ketentuan Pasal 34 huruf d.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan, penertiban dan pengawasan Satpol PP dalam penegakan Perda reklame dan ketertiban penyelenggaraan reklame. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Tya (2022) dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang Dalam Penertiban Reklame Ilegal Di Sepanjang Jalan Kota Serang, memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, dimana penelitian ini mengkaji bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang dalam penertiban Reklame Ilegal di Sepanjang Jalan Kota Serang serta untuk mengetahui kesulitan atau hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan penertiban Reklame Ilegal, dengan hasil penelitian kinerja Satpol PP Kota Serang dalam penertiban reklame ilegal di sepanjang jalan kota serang belum berjalan optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penertiban reklame ilegal di sepanjang jalan Kota Serang. Penelitian oleh Muhammad Aziz Ikhwannuddin (2023) yang berjudul Efektivitas Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis dimana pada penelitian ini berfokus pada efektivitas penertiban reklame, dengan hasil penertiban reklame Satpol PP Kabupaten Madiun menghadapi hambatan dalam melakukan penertiban reklame yang efektif karena kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur, kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan aturan, serta kinerja sistem dan motivasi kerja yang kurang memadai karena masih ditemukan banyak pelanggaran terhadap pelaksanaannya. Penelitian oleh Bima, Syafruddin Ritonga & Beby Masitho Batubara (2021) berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang, mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis dimana pada penelitian ini menggunakan teori Peranan dari Miftah Thoha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang, jika dilihat dari aspek tindakan dan sesuai dengan standar operasional prosedur, dapat dijalankan dengan baik, termasuk dalam hal ketepatan waktu, fasilitas, dan personil. Faktor-faktor yang menghambat penertiban meliputi kekurangan jumlah personil di Satpol PP, sumber daya manusia yang belum optimal, keterbatasan fasilitas gudang, dan minimnya peraturan sebagai landasan hukum. Penelitian oleh Owen Valentino Maleakhi Simanullang (2023) yang berjudul Efektivitas Penertiban Reklame Oleh Satuan Pamong Praja Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis dimana dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas dari satuan polisi pamong praja Kota Medan dalam penertiban reklame, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mencapai tujuan dinas. Namun, pelaksanaannya dinilai belum optimal karena adanya beberapa faktor penghambat,

seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang regulasi reklame. Penelitian oleh Nanda Nuzul Romadhon (2022) yang berjudul Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis dimana pada penelitian ini menggunakan teori Pengawasan menurut Robbins dan Coulter, Hasil menunjukkan bahwa pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap iklan di Kabupaten Jember tidak efektif. Faktor-faktor yang menghambat termasuk kekurangan kualitas dan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat dan penyelenggara reklame terhadap regulasi yang ada. Faktor-faktor yang mendukung termasuk peraturan daerah yang ada dan komunikasi dan koordinasi yang baik di dalam dan luar Satpol PP Kabupaten Jember.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Serang. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Serang Provinsi Banten. Teori yang digunakan adalah teori penegakan menurut Soerjono Soekanto (2014) yang terdiri dari 5 dimensi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan juga menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Serang Provinsi Banten, kemudian faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Serang, dan upaya mengatasi hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan peneliti dapat mengetahui informasi mengenai permasalahan utama yang diteliti dalam penelitian. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2019) adalah metode-metode untuk mengeksplorasi serta memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder, oleh karena itu diharapkan peneliti dapat mengumpulkan segala data tersebut agar penelitian yang dilaksanakan dapat dikatakan berkualitas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori penegakan Soerjono Soekanto dengan 5 (lima) dimensi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penegakan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Serang menggunakan teori dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan dapat dianalisis pada 5 dimensi, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun pembahasan dapat dilihat melalui indikator dari

dimensi-dimensi tersebut sebagai berikut:

3.1 Penegakan Peraturan Daerah Kota Serang No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame

a. Kepastian Hukum

Adanya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 yang ada di Kota Serang ini menandakan kepastian hukum sudah terjadi dengan baik karena adanya keberadaan perda ini sudah pasti dan sudah terealisasi kegiatannya. Penegakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame ini merupakan wewenang dari Satpol PP Kota Serang dan ketika ditemui ada pelanggaran di lapangan maupun adanya laporan maka tentunya akan diberikan sanksi berupa sanksi administratif sesuai dengan pasal 42 Perda Kota Serang No 3 Tahun 2021 yakni teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, pembongkaran dan/atau penurunan reklame, penghentian penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung, dan denda administratif. Penulis menyimpulkan bahwa kepastian hukum di Kota Serang sudah baik dengan adanya dasar hukum yang mengatur.

b. Kualitas Penegak Hukum

Penegak hukum memegang peranan penting dalam melaksanakan penegakan masyarakat. Hal ini karena keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh latar belakang anggotanya, terlepas dari kualifikasi atau keterampilan unggul mereka. Berhasil tidaknya penegakan perda juga ditentukan oleh kualitas dan kuantitas aparatur itu sendiri. Jumlah anggota Satpol PP Kota Serang yang hanya total berjumlah 210 orang dan PNS hanya 30 orang tersebut jelas belum mencapai dengan kriteria dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah anggota Satpol PP Kota Serang harusnya serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS. Namun hal tersebut bisa ditangani untuk mengoptimalkan penegakan perda yakni adanya Tenaga Harian Lepas (THL). Dalam rangka meningkatkan kebutuhan personilnya secara optimal. Namun penambahan jumlah tersebut masih belum bisa mencukupi kebutuhan minimal jumlah anggota dan belum bisa memberikan dampak yang besar. Adanya dampak dari keterbatasan jumlah personil anggota Satpol PP Kota Serang dalam penegakan peraturan daerah yang ada di Kota Serang membuat anggota Satpol PP tidak dapat terfokus hanya pada permasalahan reklame saja. Menurut penulis dengan banyaknya permasalahan yang ada di Kota Serang membuat anggota Satpol PP tidak bisa fokus terhadap salah satu bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Anggota dipaksa harus menguasai segala bidang diluar bidangnya.

c. Sikap Aparat Dalam Menegakkan Hukum

Proses anggota Satpol PP Kota Serang dalam penegakan perda menjadi hal yang dapat dinilai oleh masyarakat. Apalagi saat ini sudah era digital, banyak sekali masyarakat yang sudah melihat sikap dan perilaku anggota Satpol PP baik secara langsung maupun lewat dunia maya. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis kepada beberapa informan, penulis menilai bahwa sikap yang ditunjukkan oleh anggota Satpol PP Kota Serang sudah baik atau humanis serta tidak menunjukkan arogansinya kepada masyarakat. Hal tersebut harus terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan oleh Satpol PP Kota Serang. Sehingga terciptanya penegakan perda yang humanis

d. Strategi Yang Dilaksanakan

Penegakan peraturan daerah tidak mungkin tercapai tanpa strategi penegakan yang terukur. Pemberian informasi kepada anggota Satpol PP mengenai Peraturan Daerah Kota Serang No 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame akan membuat anggota Satpol PP memahami apa yang terkandung dalam Peraturan Daerah tersebut sebelum anggota Satpol PP turun ke lapangan. Berdasarkan observasi dan wawancara penulis menyimpulkan bahwa adanya strategi yang dilaksanakan dalam penegakan reklame. Namun, demi terwujudnya penegakan perda yang baik, pimpinan Satpol PP Kota Serang perlu melakukan pengawasan terhadap anggotanya di lapangan.

e. Fasilitas

Fasilitas yang baik diperlukan sebagai dukungan dalam penegakan perda. Fasilitas tersebut dapat berguna untuk anggota yang melaksanakan tugas di lapangan ataupun ruangan. Tanpa fasilitas yang baik, maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan tujuannya akan sukar dicapai. Menurut wawancara penulis dan observasi yang penulis laksanakan di lapangan terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Serang ditemukan ada beberapa kekurangan. Yakni didapati tidak adanya tempat khusus untuk menyimpan bukti reklame ilegal yang disita. Kemudian mobil patroli dan truk untuk menampung reklame yang terjaring penertiban juga masih kekurangan. Dan peralatan khusus seperti mobil *crane* untuk menjangkau reklame yang tinggi masih belum dimiliki Satpol PP Kota Serang. Sehingga kemudian menjadi faktor penghambat kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang melaksanakan penegakan Perda Kota Serang No 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame. Sehingga dalam penegakan reklame diperlukan waktu lebih banyak karena kurangnya mobil patroli dan truk yang ada. Dan perlu koordinasi lebih lanjut dengan OPD lain untuk bantuan mobil *crane*. Secara kelengkapan sarana dan prasarana yang terdapat pada Satpol PP Kota Serang belum mencukupi.

f. Anggaran

Penerapan penegakan peraturan daerah memerlukan suatu anggaran yang harus dikeluarkan melalui alur prosesnya, baik tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Terkait anggaran dalam proses persiapan dan pelaksanaan secara keseluruhan belum mencapai kata tercukupi. penulis mengambil kesimpulan bahwasannya anggaran penegakan perda mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 namun proses penegakan perda reklame belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk penegakan perda tidak sepenuhnya untuk memproses para pelanggar perda reklame, anggaran yang terbagi bagi inilah sangat berpengaruh terhadap jalannya penegakan perda reklame.

g. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah individu yang memiliki pengaruh dan otoritas di dalam suatu komunitas atau masyarakat. Mereka biasanya dihormati dan diakui oleh anggota masyarakat karena pengetahuan, keahlian, kepribadian, atau kontribusi mereka dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, tokoh masyarakat dapat diartikan sebagai individu yang memainkan peran penting dalam memelihara ketertiban sosial, mendukung penerapan hukum, serta memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Mereka seringkali berperan sebagai mediator, penasihat, atau pemberi informasi kepada aparat penegak hukum tentang situasi atau masalah yang terjadi di Masyarakat. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, reklame yang melanggar baru akan di tertibkan apabila adanya permintaan dari opd teknis dalam hal ini Bapenda dan PTSP dan apabila adanya laporan di masyarakat. Ketika reklame yang dipasang tidak sesuai ketentuan, akan dibongkar oleh anggota Satpol PP. Sedangkan, Tokoh masyarakat sebagai individu yang memiliki pengaruh dalam penegakan Perda Kota Serang No 3 tahun 2021 terkait aduan jika reklame yang terpasang keberadaannya mengganggu Masyarakat atau pengendara atau akan roboh. Masyarakat baru mengetahui reklame yang terpasang tidak sesuai ketentuan ketika aparat Satpol PP melakukan patroli rutin dan menertibkan reklame-reklame yang melanggar aturan.

h. Kesadaran Hukum

Kebudayaan mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami, menghormati, atau bahkan mengabaikan hukum. Nilai-nilai dan norma yang ada dalam kebudayaan dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat dalam penerapan hukum. Budaya dalam masyarakat Kota Serang yang penting cepat dan tidak mau berurusan dengan administrasi membuat masyarakat tidak mengurus persyaratan izin reklame yang sesuai dengan prosedur, penulis mengambil kesimpulan bahwa berbagai macam pelanggaran hukum dapat muncul sebagai akibat dari budaya hukum yang buruk.

Segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah wajib di jatuhkan sanksi yang tegas kepada penyelenggara reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika sanksi tidak dijatuhkan secara tegas, pelanggaran terus terjadi lagi dan lagi, menciptakan budaya hukum yang buruk dalam masyarakat.

3.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah sesuatu yang dapat menghalangi atau menghambat pencapaian suatu tujuan atau keberhasilan suatu aktivitas. Dalam konteks penegakan hukum, terdapat berbagai faktor penghambat yang bisa mempengaruhi yakni diantaranya adalah faktor internal dan eksternal.

1. Internal

Faktor penghambat internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi atau sistem itu sendiri yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau keberhasilan suatu kegiatan. Berikut adalah faktor internal yang dihadapi Satpol PP Kota Serang dalam penegakan Perda Kota Serang No 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame :

a. Sumber Daya Manusia Yang Terbatas

Dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai ASN Satpol PP Kota Serang, maka dari itu untuk menutupi kekurangan telah ditambah melalui rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) untuk memaksimalkan kegiatan penegakan perda. Namun dalam kenyataannya penambahan jumlah anggota tersebut masih belum mencapai kata ideal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.

b. Sarana dan Prasarana Yang Terbatas

Satpol PP Kota Serang kebanyakan hanya menjalankan tugas penertiban untuk reklame non permanen, karena dalam pembongkarannya tidak membutuhkan alat besar sehingga mampu ditangani oleh aparat Satpol PP tanpa melibatkan OPD lain. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan seperti halnya perlu adanya mobil *crane* untuk menjangkau reklame yang tinggi, gudang khusus sebagai tempat penyimpanan barang bukti reklame yang melanggar perda.

c. Anggaran Yang Terbatas

Anggaran yang digunakan dalam kegiatan penegakan peraturan daerah perlu ditambahkan lagi agar dapat terwujudnya penegakan peraturan daerah yang lebih maksimal. Terutama dalam hal perda penyelenggaraan reklame. Sehingga dengan adanya penambahan anggaran harapannya bisa meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Serang

2. Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal diluar organisasi yang dapat mengganggu kelancaran kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Berikut adalah hambatan tersebut :

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Tidak seluruh masyarakat mengerti serta memahami tujuan dan prosedur penyelenggaraan reklame. Kemudian kesadaran hukum bagi masyarakat Kota Serang guna mendukung penegakan perda tentang penyelenggaraan reklame perlu ditingkatkan ke tahap yang lebih baik.

b. Budaya Masyarakat

Adanya budaya pragmatis yang ingin segala hal cepat terealisasi membuat orang yang ingin memasang reklame enggan mengurus persyaratan penerbitan reklame yang sesuai prosedur dan memilih tutup mata dengan adanya perda.

3.3 Upaya Yang Dilakukan

Upaya mengatasi hambatan merupakan proses bagaimana penyelesaian dari Satpol PP dan pemerintah daerah setempat terhadap berbagai permasalahan yang timbul baik dari internal organisasi maupun

eksternal organisasi. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi :

1. Internal

- a. Penambahan personal Satpol PP Kota Serang
- b. Penambahan dan Pemugaran Sarana Prasarana
- c. Peningkatan Anggaran Penegakan Perda

2. Eksternal

- a. Sosialisasi Peraturan Daerah
- b. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penegakan Perda Kota Serang No 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame oleh Satpol PP Kota Serang masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini di nilai berdasarkan teori penegakan menurut Soerjono Soekanto (2014) yang terdiri dari 5 dimensi dan 8 indikator, kemudian kelima indikator yang meliputi Kepastian hukum, Kualitas penegak hukum, Sikap aparat dalam menegakkan hukum, Strategi yang dilaksanakan, Fasilitas, Anggaran, Tokoh Masyarakat, dan Kesadaran hukum dapat dilihat cenderung belum efektif dan belum optimal karena Satpol PP Kota Serang masih mengalami hambatan Sumber daya manusia yang terbatas, Sarana dan Prasarana yang terbatas, Kurangnya kesadaran masyarakat, dan budaya masyarakat sehingga menimbulkan dampak lanjutan dalam penegakan Perda penyelenggaraan reklame. Sama halnya dengan temuan penelitian dari Ade Tya (2022) bahwa Pelaksanaan penertiban reklame ilegal di sepanjang jalan kota serang belum optimal dilihat dari Indikator Masukan (Input), Indikator Keluaran (Output), Indikator Hasil (Outcome), Indikator Manfaat (Benefit) dan Indikator Dampak (Impact). Berbeda dengan temuan dari Muhammad Aziz Ikhwannuddin (2023) bahwa Satpol PP Kabupaten Madiun menghadapi hambatan dalam melakukan penertiban reklame yang efektif karena kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur, kurangnya kesadaran dalam pelaksanaan aturan, serta kinerja sistem dan motivasi kerja yang kurang memadai. Kemudian temuan penelitian dari Bima, Syafruddin Ritonga & Beby Masitho Batubara(2021) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang, jika dilihat dari aspek tindakan dan sesuai dengan standar operasional prosedur, dapat dijalankan dengan baik, termasuk dalam hal ketepatan waktu, fasilitas, dan personil. Faktor-faktor yang menghambat penertiban meliputi kekurangan jumlah personil di Satpol PP, sumber daya manusia yang belum optimal, keterbatasan fasilitas gudang, dan minimnya peraturan sebagai landasan hukum.

IV. KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Serang belum dilaksanakan secara maksimal; Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Serang belum dilaksanakan maksimal disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor Internal diakibatkan oleh sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang terbatas, dan anggaran yang terbatas. Kemudian faktor eksternal diakibatkan karena sosialisasi Perda Penyelenggaraan reklame yang kurang dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat; Upaya yang bisa dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Serang agar dapat mengatasi faktor hambatan dari internal dan eksternal yakni dimulai dari upaya yang dapat dilakukan dari internal adalah dengan melakukan penambahan anggota Satpol PP Kota Serang; Penambahan sarana dan prasarana; Penambahan anggaran. Selanjutnya dari eksternal organisasi; Sosialisasi perda melalui media sosial , dan melibatkan tokoh masyarakat dalam meningkatkan

kesadaran hukum.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yakni Kota Serang berkaitan dengan Perda Kota Serang No 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu, penyelenggara reklame dan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian dan meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bima, B., Ritonga, S., & Batubara, B. (2021). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 134-142.
- Creswell W. John. 2023. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmadi, H. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Ermaya Suradinata. (2007). *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikhwannuddin, M. A. (2023). Efektivitas Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.
- Jogiyanto H.M. 1997. *Sistem Informasi Bebas Komputer Edisi 2*, Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwandari, E. K. (2009). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Romadhon, N. N. (2022). *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur*.
- Simanullang O. (2023). *Efektivitas Penertiban Reklame Oleh Satuan Pamong Praja Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*.
- Soekanto, S. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tya, A (2023) *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpopl Pp) Kota Serang Dalam Penertiban Reklame Ilegal Di Sepanjang Jalan Kota Serang*. S1 Thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa